



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erizal Sii Bin Agusli;  
Tempat lahir : Padang Leban;  
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/4 April 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Baru Alang Rambah Nagari Tapan  
Kecamatan Basa Ampel Balai Tapan Kabupaten  
Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Febreta Sinambela, S.H., C.Med., Rodi Anjasman, S.H., Andra, S.H. dan Renaldi Hadiarta Sinambela, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RFS & Associates,

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bandes No. 10 Berok Tengah RT 001/RW 008, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/SKK/RFS-A/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 85/SK.Kh/VIII/2024/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 67/Pen.Pid-LH/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan "tanpa izin membawa alat berat kedalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kami Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618;
  - 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281;
  - 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna coklat bertali berukuran 49 cm;
  - 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M;
- 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 berserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan perkara nomor: 67/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN.Pnn;
3. Menyatakan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli tidak terbukti secara sah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsidiar:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima replik/jawaban Penuntut Umum dan menolak seluruh pembelaan tertulis dari Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli serta pledoi

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum perkara pidana no. 67/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN.Pnn tanggal 08 Oktober 2024;

2. Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-19/PAINAN-Eku.2/07/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan perkara nomor : 67/Pen.Pid.Sus.LH/2024/PN.Pnn;
3. Menyatakan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (!) ke 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Erizal Bin Agusli;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsidiar:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli bersama dengan Sdr. Yan Alias Yan Busana (pemilik ekskavator/ Saudara Ipar Terdakwa) (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Baca

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek Balai dengan titik koordinat 101,00819 E (seratus satu derajat nol nol delapan menit sembilan belas detik bujur Timur) 1923655 S (sembilan belas derajat dua ratus tiga puluh enam menit lima puluh lima detik lintang selatan) Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Tanpa memiliki Izin berusaha, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Nevin, S.Hut. M.Si, Saksi Syamsul Bahri, S.IP.M.H, Saksi Harnov, SP, Saksi Yatendra Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan tim sedang melaksanakan kegiatan patroli gabungan pengamanan hutan gabungan Lintas Batas di wilayah kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Barat berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Barat No. ST. 349/BPPHLHKS/SW.2/Peg.3.0/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2109/PH-KSDAE-2024, tanggal 21 Mei 2024 menemukan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli (operator alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange) bersama dengan Saksi Mulyadi (kernet alat berat) sedang berada di sebuah pondok yang baru saja berhenti bekerja/beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange untuk membersihkan lahan dan membuat jalur (steking) serta merubuh kan pohon sampai seluas 2 Hektare untuk ditanami kelapa sawit didalam kawasan hutan;
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa Erizal Sii BIN Agusli pembersihan dan pembuatan jalur kelapa sawit (steking) yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa merolling alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange milik Sdr. Yan Alias Yan Busana (Sudara Ipar Terdakwa Erizal Sii (DPO)) dari Kampung Alang Rambah (tempat alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange parkir), dengan dibantu oleh Saksi Mulyadi sebagai kernet alat berat, Terdakwa merolling alat berat ekskavator dengan cara/menggunakan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meting/gambangan yang berasal dari pohon-pohon yang ditebang di dalam hutan yang berfungsi sebagai bantalan agar alat berat ekskavator merk Hitachi berwarna orange dapat berjalan diatas areal gambut untuk menuju lokasi lahan yang akan dibersihkan di dalam kawasan hutan HPK, lebih kurang 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi Mulyadi merolling alat berat ke lokasi, dimana alat berat Ekskavator sampai dilokasi adalah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Sdr. Yan Alais Yan Busana (DPO) yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa mengarahkan/menunjukkan lokasi lahan yang akan dilakukan Pembersihan dan dibuatkan jalur untuk menanam pohon kelapa sawit (steking) oleh Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli, setelah menadapatkan arahan dari Sdr. Yan Alais Yan Busana (DPO), Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saksi Mulyadi Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli langsung bekerja melakukan pembersihan dengan cara menumbangkan pohon-pohon yang ada didalam kawasan hutan HPK seluas 2 hentar serta membuat jalur yang nantinya akan ditanami kelapa sawit, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Mulyadi keluar dari kawsan hutan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa bersama Saski Mulyadi kembali ke lokasi lahan di dalam kawasan hutan HPK untuk memulai pekerjaan kembali sekira pukul 09.00 wib dan sekira pukul 15.40 wib datang Tim Patreoli Polis Hutan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengerjakan lahan dilokasi terdakwa ditangkap, terdakwa juga sudah pernah memersihkan lahan dalam kwasan hutan HPK seluas 2 Hektar juga atas perintah Sdr. Yan Alais Yan Busana (DPO) yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nevin, S.Hut. M.Si merolling alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange tersebut, oleh karena terkendala cuaca hujan dengan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh dari mobil Trado (Trick pembawa alat berat), adanya anggota tim polisi hutan yang meninggal pada saat melakukan operasi ditengah hutan serta adanya pengepungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga alat berat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange tersebut tidak bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;

- Bahwa pada saat operasi tersebut yang berhasil diamankan adalah Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dan Saksi Mulyadi, untuk proses selanjutnya dan barang bukti berupa 2 (dua) buah hp android, 1 (satu) buah Hp. Biasa,

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah meteran roll tancap 50 m, linggis dan 1 (satu) buah kunci kontak ekskavator hitachi, untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan penyitaan, yang mana Terdakwa dan Barang bukti di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk proses selanjutnya;

- Bahwa titik kordinat tersebut diperoleh oleh Ahli Nofrizal, M. S.Hut Bin Murjalis Hasan Ahli Bidang Penataan Kawsan Hutan adalah melalui Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) terhadap Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6599/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai dengan melakukan plotting titik koordinat Geografis 101,00819 E (seratus satu derajat nol nol delapan menit sembilan belas detik bujur Timur) 1923655 S (sembilan belas derajat dua ratus tiga puluh enam menit lima puluh lima detik lintang selatan) berada di dalam kawasan hutan provinsi Sumatera Barat tepatnya berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan masuk dalam kelompok Hutan Produksi yang dapat dikonversi Lunang berdasarkan:

1. Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013;
  2. Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat di update melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
  3. Peta Pelepasan Kawasan Hutan secara spasial melalui SK Biru Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbit Tahun 2022 dan 2023 pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota;
- Selanjutnya Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dan Saksi Mulyadi mengatakan kepada Penyidik PPNS Kehutanan bahwa mereka di

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan oleh Sdr. Yan Alias Yan Busana (DPO) sebagai pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Nevin, S.Hut. M.Si dan tim menemukan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli dan Saksi Mulyadi di lokasi tersebut, Saksi Nevin, S.Hut. M.Si dan tim melihat bagian lahan yang telah digarap dan ditanami tanaman sawit yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut terlihat tegakan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli (operator alat berat), Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin berusaha untuk menggarap lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan konversi menjadi lahan perkebunan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli bersama dengan Sdr. Yan Alias Yan Busana (pemilik ekskavator) (DPO) dan Saksi Widiyanto (memilik alat berat excavator) telah mengakibatkan rusaknya kawasan Hutan Produksi dan konversi (HPK);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nevin, S.Hut., M.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha *juncto* setiap orang dilarang mengerjakan/menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari tim Gakkum Kehutanan yang melakukan operasi di daerah tersebut, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim diperintah untuk melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor ST.349/BPPHLHKS/SW.2/Peg.3.0/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2109/PH-KSDAE/2024 tanggal 21 Mei 2024, pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi Saksi dan tim menemukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang diduga melakukan kegiatan untuk perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S dan terdapat sebuah pondok yang baru dibangun di sekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB tim menemukan ada 2 (dua) orang sedang beristirahat, setelah ditanyai 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa selaku operator alat berat dan Mulyadi selaku kernet Terdakwa, kemudian dari interogasi yang Saksi lakukan bersama tim diketahui bahwa Terdakwa dan Mulyadi baru saja berhenti bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur (steking) untuk ditanami kelapa sawit dan sedang beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis ekskavator tersebut, selanjutnya tim berusaha melakukan rolling alat berat untuk dibawa dan diamankan namun terkendala oleh cuaca hujan dan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh menuju mobil trado (truck pembawa alat berat), lalu Saksi dan tim melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan pimpinan langsung membentuk tim untuk mendatangi lokasi guna mengamankan dan membawa alat berat jenis ekskavator tersebut, kemudian tim mengamankan dan membawa Terdakwa dan Mulyadi beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah HP android, 1 (satu) buah HP biasa, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah, 1

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah meteran roll tancap 50 m, linggis dan 1 (satu) buah kunci kontak ekskavator Hitachi ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim mengetahui bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi setelah Saksi sebagai ketua tim operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengambil titik koordinat tempat kejadian dengan menggunakan peta kawasan memakai aplikasi peta di smartphone, yaitu aplikasi avenza map, dalam aplikasi avenza map diketahui lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020;

- Bahwa pihak berwenang yang menetapkan mengenai peta Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tersebut adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan dengan buku panduan Buku Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk membuat perkebunan sawit;

- Bahwa luas lahan yang telah ditebang oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah seminggu lamanya melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, namun pekerjaan Terdakwa tersebut sempat berhenti beberapa hari karena adanya kerusakan pada mesin alat berat yang dioperasikannya;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kawasan penebangan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat tanda yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu kawasan hutan merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan penebangan yang dilakukan Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi tersebut atas perintah yang diberikan oleh Yan Busana kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua pohon yang ditemukan telah direbahkan pada lokasi penangkapan Terdakwa merupakan hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa karena tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak memiliki izin pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Konversi pada lokasi penebangan yang diperintahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan kawasan hutan karena pihak yang melakukan pengawasan tersebut adalah UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281, 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm, 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 beserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm,

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan foto lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditebang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berjumlah 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa yang membawa alat berat ke lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kawasan di lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa karena hal tersebut diketahui oleh ahli peta kawasan hutan;

- Bahwa setiap kawasan hutan yang dikukuhkan sebagai hutan produksi konversi sudah ada tapal batasnya, namun lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki tapal batas hingga saat ini Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tapal batas dan papan larangan ada di kawasan hutan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa alasan dilakukannya penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan penebangan hutan;

- Bahwa yang berhak memberikan izin pengelolaan kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat diberitahukan mengenai skema kebun hutan nasional;

- Bahwa jarak lokasi penangkapan Terdakwa dengan lokasi pemukiman warga lebih kurang 4 (empat) kilometer;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tanaman baru di lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pengepungan dilakukan sehari setelah penangkapan ketika tim kedua hendak membawa alat berat keluar dari lokasi hutan,

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak mengetahui alasan masyarakat melakukan pengepungan terhadap alat berat tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa telah menebang seluas 2 (dua) hektar, bahwa Terdakwa baru melakukan penebangan sekitar 1 (satu) hektar;

**2. Saksi Syamsul Bahari, S.I.P., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha *juncto* setiap orang dilarang mengerjakan/ menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari tim Gakkum Kehutanan yang melakukan operasi di daerah tersebut, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim diperintah untuk melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor ST.349/BPPHLHKS/SW.2/Peg.3.0/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan surat tugas dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 094.3/2109/PH-KSDAE/2024 tanggal 21 Mei 2024, pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi Saksi dan tim menemukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang diduga melakukan kegiatan untuk perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S dan terdapat sebuah pondok yang baru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di sekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB tim menemukan ada 2 (dua) orang sedang beristirahat, setelah ditanyai 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa selaku operator alat berat dan Mulyadi selaku kernet Terdakwa, kemudian dari interogasi yang Saksi lakukan bersama tim diketahui bahwa Terdakwa dan Mulyadi baru saja berhenti bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur (steking) untuk ditanami kelapa sawit dan sedang beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis ekskavator tersebut, selanjutnya tim berusaha melakukan rolling alat berat untuk dibawa dan diamankan namun terkendala oleh cuaca hujan dan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh menuju mobil trado (truck pembawa alat berat), lalu Saksi dan tim melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan pimpinan langsung membentuk tim untuk mendatangi lokasi guna mengamankan dan membawa alat berat jenis ekskavator tersebut, kemudian tim mengamankan dan membawa Terdakwa dan Mulyadi beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah hp android, 1 (satu) buah hp biasa, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah, 1 (satu) buah meteran roll tancap 50 m, linggis dan 1 (satu) buah kunci kontak ekskavator Hitachi ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim mengetahui bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi setelah Saksi Nevin sebagai ketua tim operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengambil titik koordinat tempat kejadian dengan menggunakan peta kawasan memakai aplikasi peta di smartphone, yaitu aplikasi avenza map, dalam aplikasi avenza map diketahui lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020;

- Bahwa pihak berwenang yang menetapkan mengenai peta Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tersebut adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan dengan buku panduan Buku Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk membuat perkebunan sawit;
- Bahwa luas lahan yang telah ditebang oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah seminggu lamanya melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, namun pekerjaan Terdakwa tersebut sempat berhenti beberapa hari karena adanya kerusakan pada mesin alat berat yang dioperasikannya;
- Bahwa pada kawasan penebangan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat tanda yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu kawasan hutan merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan penebangan yang dilakukan Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi tersebut atas perintah yang diberikan oleh Yan Busana kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua pohon yang ditemukan telah direbahkan pada lokasi penangkapan Terdakwa merupakan hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa karena tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak memiliki izin pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Konversi pada lokasi penebangan yang diperintahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan kawasan hutan karena pihak yang

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan tersebut adalah UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah upah yang diterima Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281, 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm, 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 berserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan foto lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditebang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berjumlah 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa yang membawa alat berat ke lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kawasan di lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa karena hal tersebut diketahui oleh ahli peta kawasan hutan;

- Bahwa setiap kawasan hutan yang dikukuhkan sebagai Hutan Produksi Konversi sudah ada tapal batasnya, namun lokasi

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki tapal batas hingga saat ini Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tapal batas dan papan larangan ada di kawasan hutan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan penebangan hutan;
- Bahwa yang berhak memberikan izin pengelolaan kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan Terdakwa dengan lokasi pemukiman warga lebih kurang 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tanaman baru di lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengepungan dilakukan sehari setelah penangkapan ketika tim kedua hendak membawa alat berat keluar dari lokasi hutan, namun Saksi tidak mengetahui alasan masyarakat melakukan pengepungan terhadap alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa telah menebang seluas 2 (dua) hektar, bahwa Terdakwa baru melakukan penebangan sekitar 1 (satu) hektar;

**3. Saksi Yatendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha *juncto* setiap orang dilarang mengerjakan/menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari tim Gakkum Kehutanan yang melakukan operasi di daerah tersebut, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim diperintah untuk melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor ST.349/BPPHLHKS/SW.2/Peg.3.0/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan surat tugas dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2109/PH-KSDAE/2024 tanggal 21 Mei 2024, pada tanggal 22 Mei 2024 Saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi Saksi dan tim menemukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang diduga melakukan kegiatan untuk perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S dan terdapat sebuah pondok yang baru dibangun di sekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB tim menemukan ada 2 (dua) orang sedang beristirahat, setelah ditanyai 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa selaku operator alat berat dan Mulyadi selaku kernet Terdakwa, kemudian dari interogasi yang Saksi lakukan bersama tim diketahui bahwa Terdakwa dan Mulyadi baru saja berhenti bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur (steking) untuk ditanami kelapa sawit dan sedang beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis ekskavator tersebut, selanjutnya tim berusaha melakukan rolling alat berat untuk dibawa dan diamankan namun terkendala oleh cuaca hujan dan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh menuju mobil trado (truck pembawa alat berat), lalu Saksi dan tim melaporkan kepada pimpinan mengenai hal tersebut dan pimpinan langsung membentuk tim untuk mendatangi lokasi guna mengamankan dan membawa alat berat jenis ekskavator tersebut, kemudian tim mengamankan dan membawa Terdakwa dan Mulyadi beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah hp android, 1 (satu) buah hp biasa, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah, 1 (satu) buah meteran roll tancap 50 m, linggis dan 1 (satu) buah kunci kontak ekskavator Hitachi ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi setelah Saksi Nevin sebagai ketua tim operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengambil titik koordinat tempat kejadian dengan menggunakan peta kawasan memakai aplikasi peta di smartphone, yaitu aplikasi avenza map, dalam aplikasi avenza map diketahui lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020;
- Bahwa pihak berwenang yang menetapkan mengenai peta Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tersebut adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan dengan buku panduan Buku Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk membuat perkebunan sawit;
- Bahwa luas lahan yang telah ditebang oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah seminggu lamanya melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, namun pekerjaan Terdakwa tersebut sempat berhenti beberapa hari karena adanya kerusakan pada mesin alat berat yang dioperasikannya;
- Bahwa pada kawasan penebangan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat tanda yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu kawasan hutan merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi berdasarkan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan penebangan yang dilakukan Terdakwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi tersebut atas perintah yang diberikan oleh Yan Busana kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua pohon yang ditemukan telah direbahkan pada lokasi penangkapan Terdakwa merupakan hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa karena tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana tidak memiliki izin pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Konversi pada lokasi penebangan yang diperintahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan kawasan hutan karena pihak yang melakukan pengawasan tersebut adalah UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah upah yang diterima Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281, 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm, 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 berserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan foto lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang membawa alat berat ke lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kawasan di lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa karena hal tersebut diketahui oleh ahli peta kawasan hutan;
- Bahwa setiap kawasan hutan yang dikukuhkan sebagai Hutan Produksi Konversi sudah ada tapal batasnya, namun lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki tapal batas hingga saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tapal batas dan papan larangan ada di kawasan hutan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan penebangan hutan;
- Bahwa yang berhak memberikan izin pengelolaan kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat diberitahukan mengenai skema kebun hutan nasional;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan Terdakwa dengan lokasi pemukiman warga lebih kurang 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya tanaman baru di lokasi penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengepungan dilakukan sehari setelah penangkapan ketika tim kedua hendak membawa alat berat keluar dari lokasi hutan, namun Saksi tidak mengetahui alasan masyarakat melakukan pengepungan terhadap alat berat tersebut;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa telah menebang seluas 2 (dua) hektar, bahwa Terdakwa baru melakukan penebangan sekitar 1 (satu) hektar;

**4. Saksi Muktar Lovi Bin Darmunis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan warga Saksi yang tertangkap di kawasan hutan membawa excavator;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penangkapan Terdakwa termasuk Kawasan Hutan Produksi Konversi, Saksi hanya diberitahu bahwa lokasi penangkapan Terdakwa termasuk Kawasan Hutan Produksi Konversi, selain itu Saksi tidak ikut ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, namun sepengetahuan Saksi rata-rata masyarakat sini membuka lahan untuk kebun kelapa sawit;
- Bahwa Pemerintah Nagari Tapan tidak ada mengeluarkan surat terkait kepemilikan areal atau lahan di lokasi penangkapan Terdakwa yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa dulunya adalah operator ekskavator;
- Bahwa Saksi mengenal Yan Busana karena warga Saksi dan selaku pemilik toko busana pertama kali di Tapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Yan Busana dengan ekskavator yang dioperasikan oleh Terdakwa di Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Kehutanan pernah melakukan sosialisasi di kantor camat, namun sosialisasi tersebut mengenai keterlanjuran di kawasan hutan namun Saksi tidak ingat berapa kali sosialisasi dilakukan dan yang Saksi ikuti hanya 1 (satu) kali pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi batas-batas kawasan hutan yang dilindungi yang terletak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan hanya saja ketika sosialisasi keterlanjuran diperlihatkan melalui gambar peta mengenai batas-batas kawasan hutan tersebut;
- Bahwa bentuk informasi yang disampaikan dalam sosialisasi keterlanjuran yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Kehutanan saat itu adalah mengenai masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam kawasan hutan yang dilarang akan diberikan izin berupa kesempatan untuk tetap mengelola kawasan hutan tersebut hingga satu periode panen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengepungan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penangkapan Terdakwa, yang Saksi ketahui masyarakat menolong pihak Dinas Kehutanan untuk mengangkut jenazah salah seorang anggota Dinas Kehutanan yang meninggal dunia dalam tugasnya keluar dari lokasi hutan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi **Hendrio Fadly, S. Hut., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perusakan hutan menggunakan alat berat di kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S dengan titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena menerima laporan kejadian Nomor: LK.01/Nvn/Polhut/Dinas KehutananSBR/2024 tanggal 23 Mei

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pada hari Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.40 WIB, dalam laporan tersebut dinyatakan telah diamankan 2 (dua) orang yang sedang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan dengan memakai 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna *orange* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Mulyadi di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), pada koordinat 101,00819 E, -2,192366 S secara Administrasi Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selain itu Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut mengawasi operasi gabungan pengamanan hutan yang dilaksanakan pada wilayah kerja Saksi di UPTD KPHP Pesisir Selatan, saat itu Saksi diminta oleh Polisi Dinas Kehutanan untuk mendampingi kegiatannya;

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan bahwa koordinat 101,00819 E, -2,192366 S berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, koordinat lokasi tersebut berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, berdasarkan Buku Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Desember 2013, nomenklatur dan nomor register Kawasan Hutan ini adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Lunang Nomor Register 20, berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat, koordinat lokasi berada di HPK pada wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan atau berada pada wilayah kerja Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah untuk perkebunan sawit;

- Bahwa masyarakat bisa memanfaatkan Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk kegiatan perkebunan jika telah terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun izin

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan, baik berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa belum ada terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun izin pemanfaatan hutan, baik berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Dinas terkait mengenai pemanfaatan kawasan hutan tempat Terdakwa melakukan penebangan hutan yang pelaksanaannya dilakukan di kantor Wali Nagari;

- Bahwa upaya pengamanan yang sudah dilakukan oleh pihak Pengelola UPTD KPHP Pesisir Selatan terhadap kawasan HPK Lunang diantaranya patroli pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan, patroli pencegahan kabakaran hutan dan lahan dan sosialisasi regulasi perlindungan hutan pasca Undang-Undang Cipta Kerja;

- Bahwa peta kawasan hutan produksi bisa diketahui oleh masyarakat luas dengan mudah karena peta tersebut dipasang di setiap kantor wali nagari yang termasuk wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan;

- Bahwa terdapat perkebunan sawit di sekitar lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masyarakat yang mengajukan perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan saat ini masih dalam tahap pengajuan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi papan pemberitahuan yang menyatakan bahwa lokasi yang dilalui merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi pernah dipasang oleh Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012 pada akses jalan masuk ke HPK Lunang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



1. Ahli Nofrizal, M. S. Hut. Bin Murjalis Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha *juncto* setiap orang dilarang mengerjakan/menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) dan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (sesuai pada Pasal 1 butir 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

- Bahwa fungsi hutan ada 3 (tiga) adapun pengertian dari masing masing fungsi hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
2. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;



3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis SIG terhadap Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020, kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 2.322.805 Hektar, terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Daratan) seluas 766.453 Hektar, Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Perairan) seluas 37.143 Hektar, Hutan Lindung seluas 773.301 Hektar, Hutan Produksi Terbatas 228.677 Hektar, Hutan Produksi Tetap 356.678 Hektar dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 160.553 Hektar;

- Bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat sudah ada penunjukan kawasan hutan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013, adapun perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat diupdate melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 dan Peta Pelepasan Kawasan Hutan secara spasial melalui SK Biru Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbit Tahun 2022 dan 2023 pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota;

- Bahwa luas kawasan hutan sewaktu penunjukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yaitu seluas 2.600.286 Ha yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam seluas 846.175 hektar, Hutan Lindung seluas 910.533 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 246.383 hektar, Hutan Produksi Tetap seluas 407.849 hektar dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 189.346 Ha,

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 (SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat menjadi seluas 2.322.805 Hektar dimana luas kawasan hutan berkurang seluas 277.481 hektar dimana luas ini sudah termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perairan) seluas 37.142,91 hektar;

- Bahwa kronologis fungsi kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari Peta Penunjukan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Sumatera Barat, adapun data luas kawasan hutan berdasarkan hasil analisis SIG di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peta lampiran SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK422/Kpts-II/1999 dan SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 10/2021 bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 385.989 Hektar dengan rincian Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Konservasi) seluas 283.209 Hektar, Hutan Lindung seluas 22.435 Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 45.256 Hektar, Hutan Produksi Tetap seluas 3.953 Hektar dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 31.136 Hektar;

- Bahwa pembagian dari hutan produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yaitu:

1. Hutan produksi tetap yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
2. Hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap;

Kawasan hutan produksi terbatas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan tahap pengukuhan serta diberlakukan peruntukan dan fungsinya sebagai Hutan Produksi Tetap (Ketentuan Peralihan Pasal 294 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 butir 39 bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan (Pasal 1 butir 31), pemanfaatan hutan produksi harus memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan produksi harus memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan, yang dapat memanfaatkan hutan melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik swasta, yang dapat memanfaatkan hutan produksi melalui pengelolaan perhutanan sosial adalah perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi, yang dapat menggunakan kawasan hutan adalah menteri atau pimpinan lembaga; gubernur atau bupati/wali kota; pimpinan badan hukum; atau perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat, setiap orang dilarang untuk menggunakan kawasan hutan (antara lain kegiatan perkebunan) tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang dengan menggunakan aplikasi pemetaan digital (Arc Map 10.8) dilakukan tumpang susun (overlay) titik koordinat geografis S. 2° 13' 18"; E. 100° 58' 24" pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 dan diperoleh hasil/gambaran bahwa titik koordinat dimaksud tergambar berada pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sedangkan untuk kelompok hutan mengacu pada Buku Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan;

- Bahwa setelah Ahli lakukan *plotting* titik koordinat yang pemeriksa nyatakan kepada Ahli ke dalam Peta kawasan hutan Provinsi

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dengan menggunakan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) dapat Ahli jelaskan bahwa Titik koordinat Geografis S. 2.192366° E. 101.00819° berada di dalam kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat tepatnya di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), dan masuk dalam kelompok Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Lunang;

- Bahwa tingkat keakuratan aplikasi yang Ahli gunakan dalam melakukan analisa terhadap titik koordinat tersebut adalah sejauh 3 (tiga) meter;

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Lunang telah mempunyai kekuatan hukum dimana Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Lunang sampai saat ini sudah masuk tahap pemetaan kawasan hutan setelah dilaksanakannya Tata Batas yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini tergambar dari Peta lampiran SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 15 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bahwa kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) Lunang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 dan memiliki luas 17.410 hektar yang berada di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kecamatan Pancung Soal seluas 379 hektar, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan seluas 6.569 Ha, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan seluas 8.035 hektar, Kecamatan Lunang seluas 2.413 hektar dan Kecamatan Silaut seluas 14,39 hektar;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 49 menyatakan:

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. Usaha Pemanfaatan Kawasan; b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- (3) Kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan);
- (4) PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemanfaatan Hutan Lindung; dan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- (5) PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau c. Pemungutan HHBK;
- (6) PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan HHBK; e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau f. Pemungutan HHBK;

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilarang:

- a. Menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- b. Melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



- c. Memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha;
- d. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
- e. Menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan atau
- f. Meninggalkan areal kerja.

Pasal 373 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan : 1) turunnya permukaan tanah; 2) berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah”;

- Bahwa data yang diberikan oleh Dinas Kehutanan kepada Ahli untuk melakukan analisa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa titik koordinat;

- Bahwa pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan pemanfaatan hasil hutan setelah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Pasal 50 menyatakan:

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk PBPH pada Hutan Lindung atau PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan;
- (2) Menyatakan areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi gubernur dalam memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi permohonan PBPH;

Pasal 52 menyatakan:



(1) Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dapat diajukan oleh: a. Perseorangan; b. Koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta;

(2) Menyatakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli belum terdapat perizinaan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan;

- Bahwa berdasarkan *database* Terdakwa dan Mulyadi, tidak tercatat sebagai pelaku usaha yang memegang perizinan berusaha di lokasi sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa kegiatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Mulyadi tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf a karena patut diduga alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan dan akibat perbuatannya terdapat kerugian negara;

- Bahwa pelaku kegiatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan Hutan Konversi di Lunang Silaut pada koordinat Geografis S 2° 13' 18" E. 100° 58' 24" berdasarkan administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Nagari Tapan Kecamatan Balai Ampek Basa Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena patut diduga alat berat tersebut dibawa dan digunakan untuk kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 butir 3 Pasal 12 huruf b dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Ahli pada persidangan ini merupakan foto alat berat yang dibawa Terdakwa ke dalam kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, yang mana saat itu Ahli diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa aplikasi pembaca titik koordinat yang diakui penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan adalah GPS;
- Bahwa Badan Informasi Geospasial telah mensosialisasikan bahwa aplikasi GPS yang ada pada *smartphone* diakui penggunaannya sebagai pembaca titik koordinat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membawa alat berat jenis ekskavator merek Hitachi berwarna *orange*, tersebut ke dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Basa Ampek Balai Tapan untuk melakukan pembersihan dan pembuatan jalur kelapa sawit (steking);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas, cuaca saat itu hujan dan Terdakwa sedang istirahat makan di pondok karena alat berat yang Terdakwa gunakan dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja, Terdakwa diamankan petugas karena sebelumnya sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau 2 (dua) jam Terdakwa mengoperasikan alat berat jenis ekskavator merk hitachi X110 warna *orange* yang Terdakwa operasikan untuk mengerjakan lahan dengan cara dibersihkan dan membuat jalur (steking) serta merubuhkan kayu seluas 1 (satu) hektare, dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh kernet Terdakwa yang bernama Mulyadi, ketika itu Terdakwa diamankan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama Mulyadi, keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Padang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa melakukan penebangan di kawasan tersebut atas perintah Yan Busana, Terdakwa diminta oleh Yan Busana untuk bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa pemilik alat berat yang Terdakwa operasikan adalah Yan Busana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Terdakwa kerjakan untuk membersihkan dan membuat jalur (steking) untuk ditanami kelapa sawit tersebut karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh Yan Busana sebagai pemilik alat berat;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berat jenis ekskavator merek Hitachi berwarna *orange* ke dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembersihan dan pembuatan jalur kelapa sawit (steking) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib dan sampai di lokasi hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 Wib dengan cara merollingnya dari kampung Alang Rambah tempat alat tersebut diparkir selama 2 (dua) hari, Terdakwa melakukan rolling dengan menggunakan meting atau gambangan yang gunanya untuk jadi bantalan alat berat tersebut berjalan di atas areal gambut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya ekskavator merek Hitachi berwarna *orange* yang Terdakwa operasikan berasal dari mana, yang Terdakwa tahu alat tersebut sudah parkir di Kampung Alang Rambah dan sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sejak hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 karena ketika Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa tidak bisa bekerja akibat kerusakan alat berat tersebut;
- Bahwa kronologi Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa didatangi oleh Yan Busana ke rumah Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk bekerja membersihkan dan membuat jalur (steking) serta menyuruh Terdakwa melakukan rolling alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* ke dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Basa Ampek Balai Tapan, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 bersama Mulyadi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan rolling alat berat jenis Ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang terparkir atau terletak tidak bekerja di salah satu rumah di kampung Alang Rambah, saat itu Terdakwa bersama Mulyadi melakukan rolling alat berat selama lebih kurang 2 (dua) hari dan saat sampai di dalam kawasan hutan alat berat tersebut bermasalah atau rusak dan tidak bisa lagi di operasikan, pada hari berikutnya Jumat tanggal 16 Mei 2024 bersama Mulyadi alat berat tersebut Terdakwa perbaiki dan kembali dapat dioperasikan, pada tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa bersama Mulyadi melanjutkan kembali melakukan rolling alat ke lokasi yang disebutkan oleh Yan Busana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Yan Busana datang ke lokasi untuk menyampaikan dan mengarahkan lokasi/lahan yang akan dikerjakan untuk dibersihkan dan dibuat jalur dan hari itu juga Terdakwa bersama Mulyadi langsung bekerja dengan cara menumbangkan pepohonan dan disusun untuk dikumpulkan serta membuat jalur yang nantinya untuk penanaman kelapa sawit, pada hari Minggu sore tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa bersama Mulyadi keluar dari lokasi karena di kampung Terdakwa hari Senin itu adalah hari pasar dan hari Minggu sore itu juga Yan Busana datang ke rumah untuk membayar upah Terdakwa bekerja membawa atau mengoperasikan alat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Mulyadi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu pagi tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa berangkat kembali ke lokasi tempat dimana Terdakwa bekerja mengoperasikan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* dan mulai bekerja sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan istirahat di pondok di lokasi tersebut, sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa didatangi petugas dan diamankan untuk dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;

- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan yang Terdakwa lakukan adalah Yan Busana dengan perintah agar Terdakwa merebahkan pohon untuk membuat jalur penanaman sawit;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan Kawasan Hutan Produksi Konversi yang telah Terdakwa tebang adalah sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa luas lahan Kawasan Hutan Produksi Konversi yang telah Terdakwa tebang adalah sekitar 1 (satu) hektar dari kebiasaan kerja Terdakwa selama ini sebagai operator alat berat di perusahaan tempat Terdakwa bekerja, jalur sawit yang Terdakwa buat di kawasan hutan produksi konversi tidak sebanyak 8 (delapan) jalur sebagaimana mestinya seperti Terdakwa bekerja di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa luas lahan yang Yan Busana perintahkan untuk Terdakwa tebang adalah sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan atas alat berat yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa Yan Busana adalah adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa di lokasi penebangan yang Terdakwa lakukan bukan merupakan kawasan hutan yang lebat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah letak alat berat saat ini;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan ini merupakan alat berat jenis ekskavator merk Hitachi berwarna *orange* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281, 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm, 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 beserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan di Kawasan Hutan Produksi Konversi;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada persidangan ini merupakan foto lokasi Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa di sekeliling lokasi penebangan Kawasan Hutan Produksi Konversi yang Terdakwa lakukan sebagiannya terdapat lahan sawit dan hutan yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Yan Busana atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan, namun hingga saat ini Terdakwa belum dibayar oleh Yan Busana, hanya diberikan pinjaman saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja untuk membersihkan dan membuat jalur (steking) guna ditanami sawit tidak pernah menanyakan terkait dengan lahan yang akan Terdakwa kerjakan, namun Terdakwa beranggapan karena di sekitar daerah tersebut banyak ditanami sawit maka Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi pinjaman oleh Yan Busana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Terdakwa berangkat bekerja, yang telah Terdakwa gunakan untuk biaya makan selama di dalam hutan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa bekerja di lahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengerjakan lahan di dekat lokasi penebangan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa melakukannya atas perintah wali nagari namun menggunakan alat berat yang berbeda;
- Bahwa Yan Busana mengakui kepada Terdakwa bahwa lahan yang Terdakwa tebang merupakan miliknya;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja dengan pekerjaan yang sama lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi tempat petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Yan Busana mengakui kepada Terdakwa bahwa lahan yang Terdakwa tebang merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi yang Terdakwa kerjakan untuk membersihkan dan membuat jalur (steking) untuk menanam kelapa sawit ada izin atau tidak baik dari pemerintahan setempat atau pemerintah pusat, Terdakwa hanya mengerjakan pembersihan dan pembuatan jalur (steking) hanya atas suruhan Yan Busana;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta pekerjaan kepada Yan Busana untuk melakukan penebangan di lokasi yang diperintahnya, Yan Busana yang

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bekerja dengan datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa jumlah upah yang Yan Busana janjikan kepada Terdakwa dengan sistem per hektar, yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hektar termasuk gaji kernet;

- Bahwa yang menentukan jumlah gaji kernet adalah Yan Busana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Muswardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ninik mamak;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah berawal dari peristiwa adanya Polisi Kehutanan yang masuk ke dalam kawasan hutan, lalu Saksi diberitahu bahwa ada salah satu anggota Polisi Kehutanan yang meninggal dunia, saat itu yang memberitahu Saksi adalah pihak dari Wali Nagari yang ditelepon oleh pihak Dinas Kehutanan, kemudian Saksi berangkat untuk mengevakuasi anggota Polisi Kehutanan tersebut, pada saat melakukan evakuasi tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Dinas Kehutanan, keesokan harinya keluarga Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa tidak pulang sehingga Saksi menginstruksikan pemuda untuk mencari Terdakwa ke dalam hutan, namun yang ditemui hanya sepeda motornya saja sedangkan orangnya tidak ditemukan, lalu Saksi meminta bantuan Polsek untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan setelahnya Saksi diberitahu oleh Kapolsek bahwa Terdakwa sudah berada di Padang, selanjutnya ketika tanggal 27 Mei 2024 pihak Dinas Kehutanan ke lapangan dan warga yang ditemani oleh seorang anggota dewan yang bernama Darmansah langsung menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian pihak Dinas Kehutanan meminta pihak ninik mamak membuat surat pernyataan kesepakatan dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditahan;

- Bahwa surat pernyataan kesepakatan tertanggal 27 Mei 2024 isinya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menemukan barang bukti;

2. Berhubung tidak ditemukan barang bukti, maka tidak melanjutkan operasi saat ini;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



3. Berupaya mengembalikan masyarakat Nagari Tapan yang sedang dilakukan proses permintaan keterangan terhadap Terdakwa dan Mulyadi;

- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif membuat surat pernyataan kesepakatan adalah pihak dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa ditahan oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa pemilik alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa sekaligus lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah Yan Busana;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa sekaligus lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah Yan Busana dari masyarakat pada umumnya yang diceritakan oleh Yan Busana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah operator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sawit yang telah ditanami di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sosialisasi oleh instansi terkait mengenai tapal batas Kawasan Hutan Produksi Konversi yang berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mulyadi;
- Bahwa Saksi membaca surat pernyataan kesepakatan sebelum menandatangani;
- Bahwa anggota dewan yang ikut bersama Saksi saat penandatanganan surat pernyataan kesepakatan tidak ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Terdakwa bekerja menggunakan alat berat yang disita oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lokasi penangkapan Terdakwa namun Saksi pernah mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan masyarakat melakukan penghadangan ketika pihak Dinas Kehutanan akan mengangkut alat berat yang dioperasikan Terdakwa keluar dari Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah ingin Terdakwa dikembalikan serta mengonfirmasi terhadap sahnya penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu



ditanggapi oleh Dinas Kehutanan dengan surat pernyataan kesepakatan, selain itu masyarakat ingin pihak Dinas Kehutanan agar mengembalikan alat berat yang telah disitanya saat itu;

- Bahwa jumlah masyarakat yang melakukan penghadangan ketika pihak Dinas Kehutanan akan mengangkut alat berat yang dioperasikan Terdakwa keluar dari Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah sekitar 100 (seratus) orang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah wajib atau tidaknya pihak Dinas Kehutanan melapor kepada masyarakat dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui mengoperasikan alat berat yang digunakannya untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditujukan untuk pembuatan lahan perkebunan sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ancaman pidana bagi pelaku yang menghalangi aparat melaksanakan tugasnya berdasarkan surat perintah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di lokasi penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi berjumpa dengan pihak Dinas Kehutanan ketika dilakukannya penandatanganan surat pernyataan kesepakatan di sebuah warung yang terletak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengoperasikan alat berat di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa adalah untuk membuka lahan perkebunan sawit;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yan Busana mendapat *silih jahiah* atau membeli lahan di lokasi penebangan yang Terdakwa lakukan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Deri Saldi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) kilometer;

- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda di kampung Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah berawal dari peristiwa adanya Polisi Kehutanan yang masuk ke dalam kawasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, lalu Saksi diberitahu bahwa ada salah satu anggota Polisi Kehutanan yang meninggal dunia sehingga Saksi mengerahkan pemuda untuk membantu ke sana sekaligus membawa tandu untuk mengevakuasi pihak Dinas Kehutanan yang meninggal tersebut, kemudian Saksi berangkat untuk mengevakuasi anggota Polisi Kehutanan tersebut, sore keesokan harinya Saksi bertanya ke Polisi setempat dan diberitahu bahwa Terdakwa dibawa oleh Polisi Kehutanan ke Padang, selain itu Saksi diinfokan bahwa yang tidak pulang hanya Terdakwa sendiri, namun kernet Terdakwa juga tidak pulang, Saksi merasa tidak senang dan keberatan warga Saksi yaitu Terdakwa dibawa oleh Polisi Kehutanan tanpa pemberitahuan kepada Saksi, sehingga Saksi dan warga mencari-cari dimana keberadaan Terdakwa sedangkan Saksi dan masyarakat telah ikut membantu mengevakuasi jenazah Polisi Kehutanan yang meninggal dunia;

- Bahwa yang ada di lokasi penangkapan Terdakwa untuk membantu proses evakuasi adalah masyarakat yang ada di kampung Saksi dan kampung sebelah;
- Bahwa Saksi mengenal Yan Busana yang merupakan seorang wirausaha;
- Bahwa Yan Busana merupakan pemilik alat berat yang disita oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi penangkapan Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ketua Pemuda tidak termasuk dalam perangkat Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada istri Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa ketika masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa istri Terdakwa telah diinfokan oleh Terdakwa mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah wajib atau tidaknya pihak Dinas Kehutanan melapor kepada masyarakat dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui mengoperasikan alat berat yang digunakannya untuk menebang pohon di Kawasan Hutan Produksi Konversi yang ditujukan untuk pembuatan lahan perkebunan sawit;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Raffles**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 8 (delapan) kilometer;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai operator namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasi kerjanya Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Yan Busana;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dan Yan Busana sekitar 15 (lima belas) kilometer;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Yan Busana;
  - Bahwa Saksi mengenal Yan Busana yang merupakan seorang wirausaha;
  - Bahwa Saksi tidak berasal dari nagari yang sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 yang berkaitan dengan Dinas Kehutanan;
  - Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan pada tanggal 26 Mei 2024 dan 27 Mei 2024 di lokasi penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618;
2. 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281;
3. 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam;
4. 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm;
5. 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M;
7. 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 beserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari tim Gakkum Kehutanan yang melakukan operasi di daerah Alang Rambah, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, kemudian dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna *orange* di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S dan terdapat sebuah pondok yang baru dibangun di sekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB ditemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa selaku operator alat berat dan Mulyadi selaku kernet Terdakwa sedang beristirahat, kemudian setelah diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa dan Mulyadi baru saja berhenti bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur (*steking*) untuk ditanami kelapa sawit dan sedang beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis excavator tersebut, selanjutnya dilakukan *rolling* alat berat tersebut untuk dibawa dan diamankan namun terkendala oleh cuaca hujan dan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh menuju mobil trado (truck pembawa alat berat),

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah dilaporkan hal tersebut kepada pimpinan kemudian pimpinan langsung membentuk tim untuk mendatangi lokasi guna mengamankan dan membawa alat berat jenis excavator tersebut, kemudian tim tersebut mengamankan dan membawa Terdakwa dan Mulyadi beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah hp android, 1 (satu) buah hp biasa, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah, 1 (satu) buah meteran roll tancap 50 m, linggis dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator Hitachi ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang diketahui dari pengambilan titik koordinat tempat kejadian dengan menggunakan peta kawasan memakai aplikasi peta di smartphone yaitu aplikasi avenza map, dalam aplikasi avenza map diketahui lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S yang merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020;
- Bahwa yang membawa alat berat berupa excavator ke lokasi kawasan Hutan Produksi Konversi adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat berat excavator yang dioperasikan Terdakwa adalah Yan Busana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atas perintah Yan Busana dengan tujuan untuk membuat perkebunan sawit;
- Bahwa Yan Busana tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) pada lokasi penebangan yang diperintahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5, Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

## **Ad.1. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Erizal Sii Bin Agusli sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) disebutkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan menginsyafi (*wetens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi yang dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain; mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan; mengajak pergi, pergi bersama-sama, memimpin; mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan; menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan ke; mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 11 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 23 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di daerah Alang Rambah, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada titik koordinat 101,00819 E, -2,1923655 S;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari tim Gakkum Kehutanan yang melakukan operasi di daerah Alang Rambah, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, kemudian dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Hitachi berwarna orange di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S dan terdapat sebuah pondok yang baru dibangun di sekitar lokasi tersebut, sekitar pukul 15.40 WIB ditemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa selaku operator alat berat dan Mulyadi selaku kernet Terdakwa sedang beristirahat, kemudian setelah diinterogasi diketahui bahwa Terdakwa dan Mulyadi baru saja berhenti bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur (*steeking*) untuk ditanami kelapa sawit dan sedang beristirahat setelah mengoperasikan alat berat jenis excavator tersebut, selanjutnya dilakukan *rolling* alat berat tersebut untuk dibawa dan diamankan namun terkendala oleh cuaca hujan dan topografi areal gambut serta jarak yang cukup jauh menuju mobiltrado (truck pembawa alat berat), lalu setelah dilaporkan hal tersebut kepada pimpinan kemudian pimpinan langsung membentuk tim untuk mendatangi lokasi guna mengamankan dan membawa alat berat jenis excavator tersebut, kemudian tim tersebut mengamankan dan membawa

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Mulyadi beserta barang bukti ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa yang membawa alat berat berupa excavator ke lokasi kawasan Hutan Produksi Konversi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa membawa alat berat jenis excavator merek Hitachi berwarna *orange* ke dalam kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembersihan dan pembuatan jalur kelapa sawit (*steking*) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib dan sampai di lokasi hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 Wib dengan cara merollingnya dari Kampung Alang Rambah tempat alat tersebut diparkir selama 2 (dua) hari, Terdakwa melakukan rolling dengan menggunakan meting atau gambangan yang gunanya untuk jadi bantalan alat berat tersebut berjalan di atas areal gambut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa membawa alat berat ke dalam tempat penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa membawa alat berat ke dalam lokasi penangkapan Terdakwa tersebut untuk melakukan penebangan di lokasi tersebut atas perintah Yan Busana dengan tujuan untuk membuat perkebunan sawit, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa membawa alat berat jenis ekskavator merek Hitachi berwarna *orange* ke dalam lokasi penangkapan Terdakwa untuk melakukan pembersihan dan pembuatan jalur kelapa sawit (*steking*), sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti alat berat yang dibawa oleh Terdakwa masuk ke dalam lokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang diketahui dari pengambilan titik koordinat tempat kejadian dengan menggunakan peta

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan memakai aplikasi peta di smartphone yaitu aplikasi avenza map, dalam aplikasi avenza map diketahui lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat 101,00819 E, -2,192366 S yang merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020, sehingga dari hal tersebut telah terbukti pula bahwa lokasi Terdakwa membawa alat-alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut merupakan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan penebangan di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atas perintah Yan Busana dan Yan Busana tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) pada lokasi penebangan yang diperintahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembersihan maupun pembuatan jalur kelapa sawit pada kawasan Hutan Produksi Konversi, terlebih lagi ternyata Yan Busana yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pembersihan maupun pembuatan jalur kelapa sawit tersebut juga tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemilik alat berat excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa adalah Yan Busana dan Terdakwa melakukan penebangan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atas perintah Yan Busana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa diberikan upah oleh Yan Busana atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan, namun hingga saat ini Terdakwa belum dibayar oleh Yan Busana, hanya diberikan pinjaman saja;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja membawa alat-alat berat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan dari Pemerintah Pusat, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan penebangan di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atas perintah Yan Busana dengan tujuan untuk membuat perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari tim Gakkum Kehutanan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya ditemukan 2 (dua) orang yang sedang beristirahat di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yaitu Terdakwa selaku operator alat berat tersebut dan Mulyadi selaku kernet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas, cuaca saat itu hujan dan Terdakwa sedang istirahat makan di pondok karena alat berat yang Terdakwa gunakan dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa tidak bisa bekerja, Terdakwa diamankan petugas karena sebelumnya sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau 2 (dua) jam Terdakwa mengoperasikan alat berat jenis excavator merk Hitachi X110 warna *orange* yang Terdakwa operasikan untuk mengerjakan lahan dengan cara dibersihkan dan membuat jalur (*steeking*) serta merubuhkan kayu seluas 1 (satu) hektare, dalam melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa dibantu oleh kernet Terdakwa yang bernama Mulyadi, ketika itu Terdakwa diamankan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama Mulyadi, keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Padang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat adanya peran dari Yan Busana dan Mulyadi atas perbuatan Terdakwa membawa alat berat ke dalam kawasan hutan, membersihkan dan membuat jalur kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kawasan hutan, yaitu Yan Busana yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatannya, sedangkan Mulyadi yang ikut melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa sebagai kernet Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5, Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5, Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya menerangkan mengenai adanya penghadangan pada saat akan dilakukan pengangkutan alat berat excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa, adanya salah seorang pihak Dinas Kehutanan yang meninggal dunia dan adanya surat pernyataan kesepakatan tertanggal 27 Mei 2024, yang mana keterangan Saksi-Saksi *a de charge* tersebut menurut Majelis Hakim tidak membuktikan ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga keterangan Saksi-Saksi *a de charge* tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta bersamaan dengan pembelaannya Penasihat

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian pertimbangan unsur dakwaan *a quo*, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih lagi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 27 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan pembelaannya tersebut menurut Majelis Hakim tidak membuktikan ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 27 Mei 2024 yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya meminta agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi, setahu Terdakwa lahan tersebut merupakan milik Yan Busana, Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan yang pernah dikerjakan orang lain sebelumnya, yang terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU Cipta Kerja selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat alternatif, oleh karena itu dengan melihat perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, serta untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga perlu dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, masyarakat maupun negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang mana terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila diperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak sendiri, melainkan bersama dengan orang lain yaitu Mulyadi yang merupakan kernet Terdakwa yang tidak ikut diproses secara pidana, terlebih lagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas permintaan dari orang lain yaitu Yan Busana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukannya untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281, 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam, 1 (satu) buah parang



bersarang kayu berwarna cokelat bertali berukuran 49 cm, 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm, 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M dan 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 beserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16, Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5, Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erizal Sii Bin Agusli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Flip Duos warna putih IMEI (1) 356805075785610 IMEI (2) 356806075785618;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12S warna hitam IMEI (1) 868061057309281 IMEI (2) 868061057309281;
- 1 (satu) buah linggis berukuran 44 cm warna hitam;
- 1 (satu) buah parang bersarung kayu berwarna coklat bertali berukuran 49 cm;
- 1 (satu) buah bilah kapak berukuran 11 cm dan gagang kapak sepanjang 29 cm;
- 1 (satu) buah meteran rol tancap 50M;
- 1 (satu) buah kunci kontak excavator merk Hitachi 110 beserta 1 (satu) buah kunci tangki bahan bakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ulfah Hernanda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



